

## **BAB VI**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Simpulan**

Penelitian ini berjudul makna pajak restoran dalam perspektif wajib pajak restoran bertujuan untuk mengetahui bagaimana wajib pajak restoran dalam hal ini pemilik/pengelola usaha restoran di Kota Tangerang Selatan memaknai pajak restoran yang menjadi kewajiban perpajakan daerah. Pembahasan ini telah dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif dan paradigma interpretif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa pemilik/pengelola usaha restoran di Kota Tangerang Selatan memahami tentang substansi pajak restoran. Mereka memahami bahwa pajak restoran adalah sebuah kewajiban sebagai warga negara yang mendirikan usaha restoran disuatu daerah terhadap pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai keperluan pemerintah daerah. Alasan dibalik usaha restoran melaksanakan kewajiban perpajakan daerah karena mereka sudah memahami dan memiliki pengetahuan perpajakan, dalam hal ini mereka sudah mampu menginterpretasikan pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah dan melaksanakan sistem *self assessment* untuk menyetorkan pajak restoran kepada pemerintah daerah. Sehingga mereka memiliki kesadaran untuk berkontribusi kepada pemerintah daerah melalui pajak restoran yang telah ia bayarkan
- b. Substansi pajak restoran juga dipahami oleh mereka sebagai sesuatu yang mempunyai relevansi dengan hubungan timbal balik kepada pemerintah daerah. Pemahaman ini disebabkan karena apa yang mereka bayar berupa pajak restoran berdampak positif terhadap usaha mereka sehingga secara konkrit mereka memahami substansi pajak restoran sebagai bentuk balas jasa kepada pemerintah daerah.

- c. Penelitian ini menemukan bahwa selain sebuah kewajiban sebagai warga negara yang menjalankan usaha disuatu daerah. Sebagai wajib pajak restoran juga memahami pajak restoran sebagai bentuk ketenangan dalam berbisnis, ketenangan dalam menjalankan usaha restoran ia dapatkan setelah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah dan tidak berupaya untuk menghindari perpajakan daerah.
- d. Makna lain dari pajak restoran dipahaminya sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah daerah. Motivasi yang timbul dari wajib pajak untuk ikut berperan meningkatkan penerimaan daerah, didasari oleh kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak itu sendiri untuk berkontribusi kepada negara atau dalam hal ini membayar pajak daerah dapat berkontribusi untuk daerahnya sendiri dengan membayar pajak restoran.
- e. Dimensi lain dari pajak restoran bagi wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai wujud tanggung jawab sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya pajak restoran yang dibayar oleh pihak restoran dianggap sebagai wujud tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya, menurutnya pajak restoran yang mereka bayar nantinya akan kembali ke masyarakat juga.

## 6.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya bukti pembayaran pajak restoran bagi informan yang telah membayarkan pajak
- b. Data yang diterima mengenai target dan realisasi pajak restoran dari Bapenda Kota Tangsel telah dikelompokkan menjadi satu dengan data pajak lainnya. Hal ini menyulitkan peneliti dalam mengetahui kontribusi pajak restoran secara *detail*.
- c. Sulitnya mewawancarai informan yang berada dibidang usaha restoran mengenai pajak, dikarenakan mereka berpikir bahwa pajak restoran

merupakan suatu hal yang hanya menjadi urusan suatu restoran dan pihak pajak daerah saja.

### 6.3 Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, sebagai berikut ini:

#### a. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan kesadaran kepada pemilik/pengelola usaha restoran dalam kepatuhan sebagai wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat mengembangkan fenomena yang ada dari sudut pandang pendekatan lainnya, seperti metode etnometodologi, etnografi, ataupun studi kasus. Sehingga mampu memperluas hasil penelitian yang ada ke arah yang lebih baik lagi

#### b. Saran Praktis

##### 1) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan agar dapat melakukan kebijakan mengenai Pajak Restoran tentang pemahaman dan kesadaran membayar pajak pemilik/pengelola usaha restoran. Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan disarankan dalam melakukan sosialisasi tidak hanya berfokus terhadap usaha restoran yang sudah terkenal saja. Sosialisasi agar dilakukan ke usaha restoran di ruko-ruko atau rumah makan pinggir jalan karena berpotensi juga sebagai wajib pajak restoran. Selain itu perlu adanya petugas lapangan yang secara khusus menyisir usaha-usaha restoran yang belum terdaftar.

## 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat terutama para pengusaha dibidang restoran dalam kepatuhan sebagai Wajib Pajak Restoran.

